



**PENGARUH PELAKSANAAN PEMBINAAN KEPERIBADIAN KEPADA
NARAPIDANA LANJUT USIA TERHADAP PERILAKU DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS II B GUNUNG SUGIH**

Adinta B.Barus

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstrak

Lembaga Pemasarakatan atau yang biasa dikenal dengan lapas merupakan salah satu lembaga yang menegakkan hukum dalam hal pembinaan yang dilakukan terhadap para narapidana dimana segala jenis aturan yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasarakatan. Lembaga pemasarakatan juga merupakan suatu forum untuk mempromosikan dan memulihkan anggota masyarakat yang melanggar hukum dan norma dan nilai sosial. Keberadaan Lapas ini penting untuk persiapan para narapidana yang sudah siap menjalani hukuman di Lapas dan untuk mencegah agar orang-orang tersebut tidak mengulangi kesalahannya. Sistem Lapas bertujuan agar warga binaan Lapas menjadi manusiawi sepenuhnya, sadar akan kesalahannya, memperbaiki diri, dan menghindari perilaku kriminal yang berulang, sehingga dapat diterima oleh masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan mampu identitas warga negara yang baik dan bertanggung jawab hidup secara wajar.

Kata Kunci: Pembinaan Kepribadian, Narapidana Lanjut usia

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kejahatan akan selalu ada dan ditemukan dalam masyarakat manapun, bahkan jika masyarakat itu sendiri tidak pernah menginginkan keberadaannya. Oleh karena itu, pemerintah menjadi sangat penting untuk menemukan berbagai tindakan penanggulangan, termasuk memberikan sanksi atau hukuman kepada mereka yang terbukti melakukan tindak pidana. Pelaksanaan hukuman atau pemidanaan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan dengan sistem Pemasyarakatan melalui suatu pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada mereka yang telah melanggar hukum. Kebijakan pedoman pemasyarakatan ini mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara yang menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa dikenal dengan lapas merupakan salah satu lembaga yang menegakkan hukum dalam hal pembinaan yang dilakukan terhadap para narapidana dimana segala jenis aturan yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan juga merupakan suatu forum untuk mempromosikan dan memulihkan anggota masyarakat yang melanggar hukum dan norma dan nilai sosial. Keberadaan Lapas ini penting untuk persiapan para narapidana yang sudah siap menjalani hukuman di Lapas dan untuk mencegah agar orang-orang tersebut tidak mengulangi kesalahannya. Sistem Lapas bertujuan agar warga binaan Lapas menjadi manusiawi sepenuhnya, sadar akan kesalahannya, memperbaiki diri, dan menghindari perilaku kriminal yang berulang, sehingga dapat diterima oleh masyarakat, dapat berperan aktif dalam

pembangunan, dan mampu identitas warga negara yang baik dan bertanggung jawab hidup secara wajar.

Sedangkan tujuan pemasyarakatan sendiri telah dituliskan dalam Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 2 yaitu:

“Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Setelah narapidana menjalani hukuman pidananya dilapas, mereka mendapatkan pembinaan baik secara kepribadian maupun secara kemandirian. Perkembangan program pembinaan kemandirian narapidana di Indonesia dicapai melalui sistem disipliner. Sistem itu sudah diterapkan dan dijalankan sejak tahun 1964. Sistem tersebut diatur secara sistematis dalam bentuk undang-undang, dan aturan pendukungnya baru dilaksanakan pada tahun 1995 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Secara umum, metode pengembangan keterampilan harus digunakan untuk meningkatkan pengembangan kemandirian, termasuk memulihkan harga diri individu dan warga negara. Mereka percaya bahwa dirinya dan warganya masih memiliki potensi produktif untuk pembangunan nasional, sehingga juga harus dididik untuk menguasai keterampilan tertentu agar dapat hidup mandiri dan berguna untuk pembangunan.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan,

maka pelaksanaan pembinaan diarahkan pada kesanggupan berpikir, berkehendak, bertingkah laku secara baik, sedangkan Petugas Pemasarakatan sendiri diharapkan mampu memberikan motivasi, suri tauladan yang baik dan bersikap adil diantara sesama mereka dengan pendekatan persuasif edukatif “Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, meningkatkan Warga Binaan Pemasarakatan sebagai manusia yang memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia yang lainnya”.

Oleh karena itu, keberadaan Lapas saat ini tidak hanya sebagai tempat penyuluhan bagi para narapidana, tetapi juga tempat yang baik bagi para narapidana untuk menjadi manusiawi yang seutuhnya, bertaqwa, bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan komunitasnya, serta untuk kembali ke kehidupan alaminya. dalam masyarakat

Atas dasar pemikiran itulah, maka penulis mengambil judul **“PENGARUH PELAKSANAAN PEMBINAAN KEPERIBADIAN KEPADA NARAPIDANA LANJUT USIA TERHADAP PERILAKU DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B GUNUNG SUGIH”** sebagai bahan penelitian karya tulis akhir.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis memberikan batasan dalam lingkup pembinaan, oleh karena itu agar lebih terarah dalam memaparkan uraian pembahasan, akan dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan pembinaan

kepribadian kepada Napi lansia pada Lembaga Pemasarakatan kelas II B Gunung Sugih ?

2. Faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendorong dalam pembinaan kepribadian Napi lansia pada Lembaga Pemasarakatan kelas II B Gunung Sugih ?
3. Apa manfaat program pembinaan kepribadian bagi narapidana lanjut usia pada Lapas Klas II B Gunung sugih

PEMBAHASAN

A. Analisa Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Gunung Sugih

1. Proses pelaksanaan pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasarakatan merupakan salah satu bentuk pembinaan bagi narapidana. Pembinaan kepribadian ini mempunyai arti yang penting, di samping pembinaan kemandirian. Melalui pembinaan kepribadian ini diharapkan narapidana lanjut usia dapat memiliki, memelihara dan mengembangkan berbagai macam kemampuan yang telah diberikan dan telah memiliki salah satu bidang kepribadian yang dapat dimanfaatkannya kelak setelah selesai menjalani masa pidananya dan kembali ketengah-tengah masyarakat. untuk itu dalam pelaksanaan pembinaan keterampilan kerja harus memerlukan penanganan yang baik.

Dalam rangka pembinaan kepribadian narapidana harus diberikan arahan, motivasi dan dorongan supaya mereka mempunyai kemauan untuk berlatih dengan baik. Dalam hal ini narapidana mengerti bahwa pembinaan yang diberikan

tersebut tidak hanya berguna selama ia menjalankan masa pidananya saja, tetapi juga bermanfaat dan berguna kelak setelah mereka selesai menjalani masa pidananya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka narapidana tidak hanya dijadikan obyek pembinaan saja, tetapi mereka harus berperan secara aktif dan produktif dalam pembinaan kepribadian .sehingga mereka mampu meyalurkan kreativitas yang dimilikinya dengan kata lain narapidana dijadikan subyek dalam pembinaan.

Narapidana sebagai manusia yang melanggar hukum dan telah mendapat putusan dari hakim untuk menjalani masa pidananya dalam jangka waktu tertentu didalam Lembaga Pemasyarakatan, mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Oleh karena itu dalam memberikan pembinaan harus memperhatikan latar belakang narapidana tersebut

Pada umumnya petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunung Sugih telah mengetahui pengertian hak asasi manusia itu sendiri, petugas mengimplementasikannya dalam melaksanakan tugas melalui pembinaan kepada narapidana :

2. Pembinaan Kepribadian

a. Pembinaan fisik berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan makanan yaitu:

1) Pelayanan makanan (kesejahteraan)

Narapidana didalam Lapas memperoleh pelayanan makanan yakni 3 kali sehari sesuai dengan Surat Edaran Menkeh-RI No. : M.02-UM.01.06 thn 1989 tentang juklak biaya bama bagi napi / tahanan negara / anak.

2) Pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan diberikan kepada narapidana untuk menjaga kesehatan sehingga diharapkan dapat mengikuti program pembinaan dengan baik. Dalam pelayanannya dilaksanakan oleh satu orang dokter dan 3 petugas

medis yang ditunjuk oleh kepala lembaga untuk membantu.

Pelayanan kesehatan kepada narapidana, terutama kepada narapidana lansia yang di karenakan mereka lebih rentan terkena penyakit karena usia mereka yang sudah lanjut, untuk itu pelayanan kesehatan harus di perhatikan agar dapat membantu proses pembinaan kepribadian yang di ikuti oleh para narapidana lansia.

3) Olahraga

Jenis olah raga yang dilakukan oleh narapidana di Lapas Kelas II B Gunung Sugih adalah bola volley, sepak bola, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, sepak takraw dan senam

b. Pembinaan psikis

Pelaksanaan pembinaan psikis berupa rekreasi, dan kunjungan keluarga.

c. Pembinaan mental spiritual

Untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. didalam Lapas disediakan fasilitas ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing – masing. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut Lapas Kelas II B Gunung Sugih bekerjasama dengan beberapa instansi terkait (Depag dan Yayasan). Misalnya bagi umat Islam diadakan ceramah agama dengan mendatangkan penceramah dari Departemen Agama. Bagi umat Nasrani diadakan kebaktian dengan mendatangkan pendeta dari Yayasan Nasrani. Selain itu juga dilaksanakan penyuluhan mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara, penyuluhan kesadaran hukum dan penyuluhan integrasi masyarakat.

d. Pendidikan dan pengajaran.

Untuk meningkatkan intelektualitas dan pengetahuan narapidana, pembinaan yang dilakukan di Lapas Kelas II B Gunung Sugih adalah Mendirikan Kelas Kejar A dan B,

keaksaraan fungsional, penyuluhan narkoba, penyuluhan kesehatan dan keberadaan perpustakaan sebagai sumber informasi bagi narapidana.

e. Pembinaan Bimbingan Kemasyarakatan.

Agar narapidana dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat maka diadakan bimbingan kemasyarakatan berupa asimilasi, PB, CMB, CMK dan pemberian remisi sebagai hak bagi narapidana. Hak – hak tersebut diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat administratif dan substantif.

3. Pembinaan Kemandirian

Pada pembinaan ini dilaksanakan kegiatan kerja sebagai latihan ketrampilan kegiatan kerja yang dilaksanakan berupa; pertukangan, elektronik, cukur rambut, pembuatan kerajinan, pertanian, budi daya ikan lele, kaligrafi, pengelasan, penjahitan.

Rencana pengembangan pembinaan kepribadian narapidana lanjut usia berjalan dengan baik, dan terpenuhi hak-hak narapidana sesuai dengan kapasitas anggaran yang ada. Dibandingkan dengan narapidana biasa, penghormatan terhadap perlakuan petugas lapas untuk perlindungan dan penegakan hak asasi narapidana lanjut usia memiliki ciri khusus, karena di satu sisi narapidana memiliki hak asasi manusia biasa, namun di sisi lain bagi pelanggar hukum harus ditegakkan, namun tetap harus ditegakkan. . Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia harus dihormati.

Pembinaan kepribadian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih mempunyai peranan yang sangat penting disamping pembinaan yang lainnya, narapidana diberikan berbagai macam kepribadian yang dimaksudkan untuk menciptakan narapidana yang

nantinya diharapkan mereka dapat kembali di terima oleh masyarakat nantinya.

B. Hambatan Dalam Proses Pembinaan Kepribadian Narapidana Lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih

Didalam hal perlakuan narapidana dalam proses pembinaan kepribadian tidak menutup kemungkinan adanya hambatan-hambatan. Hal ini harus mendapat perhatian khusus dari pusat dan harus dicari jalan keluar atau solusinya. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah salah satu faktor pendukung pelaksanaannya. Namun penyediaan sarana dan prasarana tersebut tentu tidak terlepas dari kondisi keuangan suatu Lapas. Sebagai contoh adalah banyaknya barang-barang rongsokan atau perlengkapan yang sudah rusak berada di dalam poliklinik. Hal ini tentu mengganggu kenyamanan tahanan dalam berobat. Belum lagi kondisi peralatan medis yang rusak sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan tidak optimal.

2. Kurangnya Sosialisasi tentang Hak Asasi Manusia

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung sugih beberapa Undang-Undang dan Peraturan tersebut kurang tersosialisasikan, baik bagi petugas maupun narapidana itu sendiri yang mempunyai tingkat pendidikan rata-rata setingkat SMU sehingga petugas dalam melaksanakan pembinaan kepribadian terhadap narapidana lanjut usia kurang memahami mengenai hak-hak narapidana begitu juga halnya dengan narapidana.

Pengetahuan mereka hanya terbatas sudah mendapatkan makanan layak dan obat jika mereka sakit. Kenyataan ini menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah tentang peningkatan mutu pembinaan kepribadian terhadap narapidana lansia

3. Sumber Daya Manusia

Seorang petugas pemasyarakatan sebagai suatu sumber daya manusia yang menentukan arah dan tujuan, berhasil atau tidaknya program pembinaan kepribadian kepada narapidana lansia dalam perlakuan dan perlindungan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Oleh sebab itu seorang petugas pemasyarakatan harus benar-benar memiliki kemampuan dan keahlian dalam memperlakukan narapidana sesuai dengan peraturan yang berlaku karena keberadaan seorang petugas pemasyarakatan sangat penting sebagai motor penggerak dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan itu sendiri.

Namun pada kenyataannya selama penulis melakukan penelitian, petugas pemasyarakatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembinaan kepribadian Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunung Sugih sebagian besar belum memiliki kemampuan dan keahlian dalam pembinaan kepribadian. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pelatihan atau penataran tentang pembinaan bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunung Sugih.

B. Upaya Mengatasi Hambatan

Walaupun terasa masih kurang optimal, telah dilakukan usaha-usaha mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas. Usaha-usaha yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunung Sugih itu antara lain :

1. Penyediaan dan Penambahan Sarana dan Prasarana.

Keberadaan sarana dan prasarana sangat penting di Lembaga Pemasyarakatan sebab dengan menggunakan sarana dan prasarana yang sesuai peraturan menjadi faktor pendukung berhasilnya pembinaan kepribadian terhadap narapidana, dan hak-hak narapidana pun dapat terpenuhi dengan baik.

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunung Sugih telah berusaha mengubah ruangan poliklinik yang sangat sempit agar dapat menjadi ruang poliklinik yang dapat digunakan semaksimal mungkin baik untuk berobat maupun konsultasi keluhan sakit dari narapidana. Ruang perawatan yang tadinya tidak ada kemudian menggunakan dua kamar narapidana di dekat wisma kamboja sehingga dapat digunakan sebagai ruang perawatan inap bagi narapidana yang sakit walaupun tempat tersebut masih kurang apabila narapidana yang sakit lebih banyak.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunung Sugih telah melakukan kerja sama dengan Rumah Sakit Umum dan Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi narapidana dan tahanan. Pada kegiatan pelayanan kesehatan adanya tindakan-tindakan pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan terhadap kesehatan.

Dalam melaksanakan kegiatan pengolahan makanan pihak Lapas telah membentuk Tim yang terdiri dari empat orang petugas yang bertugas melakukan pengawasan dibantu oleh narapidana yang ditunjuk dan dipercaya atas persetujuan Kepala Lapas.

Melakukan perbaikan dapur yang kurang memenuhi persyaratan kesehatan. Menjaga keadaan dapur agar selalu dalam keadaan bersih baik tembok dinding, langit-langit, lantai dan alat memasak itu sendiri.

Adapun proses pengolahan makanan hingga penyajian yang

dilakukan pihak Lembaga Pemasarakatan adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan Bahan Makanan atau Bahan Mentah

Bahan makanan yang dikonsumsi penghuni Lapas diterima setiap hari kecuali beras yang diterima 6 (enam) bulan sekali. Bahan-bahan seperti daging, telur, dan ikan asin diterima hanya pada saat menu tersebut akan disajikan sedangkan sayur diterima setiap pagi. Petugas dibantu oleh tamping bertugas memeriksa keadaan bahan makanan yang diterima serta kesesuaian dengan keperluan saat itu.

b. Pemilihan Bahan Makanan

Setelah diterima, bahan makanan tersebut dipilih mana yang layak dan tidak layak untuk dimasak oleh petugas dapur dibantu tamping karena tidak semua bahan makanan tersebut baik untuk dikonsumsi serta agar tidak terdapat bahan yang membahayakan tubuh.

c. Cara Memasak

Petugas dapur di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Gunung Sugih memasak makanan sesuai dengan menu hari itu, dan pelaksanaan memasak diawasi oleh petugas dapur.

d. Cara Penghidangan Makanan

Makanan yang sudah dimasak dibagikan kepada narapidana menggunakan tempat makan yang disediakan oleh Lapas. Pihak Lapas melakukan acara makan bersama yang dilakukan setiap satu bulan sekali, dilaksanakan didalam gedung serba guna di maksudkan untuk menjaga silaturahmi antara petugas dengan narapidana.

2. Mensosialisasikan Undang-Undang.

Adanya Undang-Undang yang berhubungan dengan pelaksanaan

pembinaan narapidana dan pelaksanaan tugas dari petugas pemsarakatan harus disosialisasikan dengan baik kepada narapidana lansia dan petugas, begitu pula harusnya terhadap undang-undang tentang hak asasi manusia. Melalui sosialisasi diharapkan petugas pemsarakatan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada dan tercapainya tujuan pembinaan kepribadian kepada narapidana lansia. Bagi narapidana sendiri diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan statusnya dan tidak akan mengulangi perbuatan serta mengerti hak dan kewajibannya sebagai manusia dan sebagai seorang narapidana. Hal ini telah sedikit diatasi dengan diadakannya penyuluhan tentang perlindungan hak asasi manusia dalam Lapas / Rutan oleh pihak Kantor wilayah.

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas petugas pemsarakatan.

Petugas Pemsarakatan hendaknya dibekali pengetahuan atau diklat mengenai hak asasi manusia agar dapat meningkatkan pengetahuan dan kualitasnya dalam bertugas. Penulis belum menemukan adanya petugas maupun pejabat di lembaga Pemsarakatan Klas II B Gunung Sugih yang telah mendapatkan atau pernah mengikuti penyuluhan tentang pembinaan. Sehingga hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman dalam perlakuan terhadap narapidana terutama pembinaan kepribadian kepada narapidana lansia yang sesuai dengan hak-hak narapidana. Namun demikian, pihak Lapas telah berusaha meningkatkan pengetahuan petugas mengenai pentingnya pembinaan di Lapas terutama pembinaan kepribadian kepada narapidana lansia yang dimana kondisi psikis dan fisik mereka sudah kurang baik, sehingga diharapkan semua pegawai mengerti dan memahami pentingnya pembinaan

kepribadian khususnya bagi narapidana lansia untuk meminimalisir pelanggaran ketika mereka bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.

C. Manfaat Pembinaan Kepribadian Kepada Narapidana Lanjut Usia

Manfaat yang dirasakan dengan adanya pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung sugih antara lain :

1. Memberikan dan meningkatkan Ketrampilan

Narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian akan memperoleh pengetahuan yang berupa teori sehingga selain bisa dipakai atau diterapkan setelah selesai menjalani pidana juga dapat memberikan pelatihan kepada narapidana baru sebagai bentuk regenerasi dalam bidang yang di berikan selama menjalani masa pidana terutama dalam bidang kepribadian, disamping itu juga akan meningkatkan rasa tanggung jawab serta disiplin yang pada akhirnya terjadi perubahan sikap, perilaku yang positif.

2. Menumbuhkan Sikap Disiplin dan Tanggung Jawab

Narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian menjalankan aktifitasnya secara rutin di tempat yang telah di tentukan dengan mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pihak lembaga pemasyarakatan, mulai dari memasuki ruangan, penggunaan alat-alat maupun pada saat meninggalkan ruangan. Aktifitas ini dilakukan secara rutin dan sudah menjadi kebiasaan sehingga dari sini tercipta perilaku disiplin diri dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka sehingga dapat mendukung proses pembinaan kepribadian yang di berikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan analisa mengenai pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap narapidana lanjut usia maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunung Sugih pada umumnya sama seperti pembinaan narapidana lain. Hal tersebut menyebabkan pembinaan yang kurang optimal karena narapidana lanjut usia yang kurang fisiknya untuk mengikuti kegiatan pembinaan.

2. Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunung Sugih terdapat banyak kendala. Sarana dan prasarana seperti tidak adanya ruangan khusus untuk proses detoksifikasi, tidak adanya ahli psikiater, psikolog, pekerja sosial, dan tidak adanya pegawai yang ahli yang dapat memberikan pembinaan kepribadian kepada narapidana lanjut usia.

3. Cara mengatasi kendala dalam pembinaan kepribadian narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunung Sugih adalah melakukan kerja sama dengan dinas sosial setempat untuk menentukan pembinaan apa yang bisa di berikan kepada narapidana agar mereka bisa mengikutinya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Achir, Yaumul Agoes, 2013, Memahami Makna Usia Lanjut ,Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

Barak, Y., Perry, T. & Elizur, A. (1995) Elderly criminals: a study of first criminal offence in old age. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 10.

Barus, B. J. P., & Biafri, V. sylvia. (2020). Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*.

Beliferdo, A., Darmadi, A. A. N. Y., & Tjatrayasa, I. M. (2013). Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Di LP Karangasem. *Jurnal Kertha Wicara*.

Bisri, Ilhami, 2004, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada.

Dindin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, . 2007